



**PUTUSAN**

**Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 6404026403840001, tempat tanggal lahir Bulungan, 24 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Pendamping Desa, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Magetan, 19 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 09 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 April 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung

---

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 12 Juni 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Tarakan selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di Long Sam selama 9 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Anak I;
  - b. Anak II;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sekarang tidak diketahui lagi di mana Tergugat berada;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil menemukan alamat Tergugat bahkan nomor HP Tergugat sudah tidak bisa lagi dihubungi;
7. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah ada lagi kabar dan berita bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

---

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Selor telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio Pelita FM dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menanggukkan keinginannya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 6404026403840001 tertanggal 04 Maret 2013. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan

---

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe



aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;

3. Asli Surat Keterangan tertanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 03 Desa Long Sam, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;

B.-----Saksi :

1.-----SAKSI I, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di Tanjung Selor, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Long Sam;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

---

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di Tanjung Selor, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Long Sam;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

---

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 April 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1 – 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

---

Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW menyatakan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ، لَدَعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ (أَثَرُ) رواه البيهقي

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**;

---

Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) yang diajukan Penggugat masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Asli Surat Keterangan ghaib Tergugat yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3), maka harus dinyatakan terbukti sejak awal tahun 2017 Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima

---

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di Tanjung Selor, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Long Sam dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 April 2006 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di Tanjung Selor, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Long Sam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

---

Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 :  
لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

2.----Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat secara normatif telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunnya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tidak terdapat catatan yang menunjukkan Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap

---

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Akhmad Najin, S.Ag.  
Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.  
Panitera Pengganti

Hamran B, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses               | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp300.000,00 |
| 4. Biaya PNBPA Akta Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi              | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai              | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah                        | : Rp416.000,00 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

---

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, .....

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

---

Hal. 13 dari 12 halaman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.TSe